



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR : 206/PP.01.02/K.JB-08/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN GARUT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang terikat dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penanggung Jawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN GARUT.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun

2024 Di Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah Kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta

memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim dan bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta Menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Garut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut

Pada Tanggal, 24 September 2024

KETUA,



AHMAD NURUL SYAHID

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu RI;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- 3. Arsip.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN GARUT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ahmad Nuurl Syahid, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Garut	Pengarah
2.	Yusuf Firdaus, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Garut	Pengarah
3.	Lamlam Masropah, S.Kom.I., M.Sc.	Anggota Bawaslu Garut	Pengarah
4.	Imam Sanusi, M.Pd.	Anggota Bawaslu Garut	Pengarah
5.	Ipur Purnama Alamsyah, S.T.	Anggota Bawaslu Garut	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Iwan Setiawan, S.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Rudi Juliansyah, S.IP.	Kasubbag Pengawasan	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	Deni Purnama, S.E.	BPP Bawaslu Garut	Sekretaris
9.	Totong Agus Suhara, S.H.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Wakil Sekretaris
10.	M. Ashan Said, S.H.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Anggota
11.	Ayu Sania, S.H.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Anggota
12.	Ade Hilma Nurmallasari, S.E.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Anggota
13.	Rudi Yudhistira, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Dede Amirul Haq. S.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Yedi Humaedi, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
16.	Panji Maulana Angga Perkasa, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Karina Widya Elmara, S.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Eka Ajiz Nurbansyah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Ari Hamdani, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Soleh, M.Ag.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Dedi Supriyadi, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	M. Saeful Risallah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,



AHMAD NURUL SYAHID